



PUTUSAN

Nomor 939 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **LEXI MALOWA BUDIMAN;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/21 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kemang Raya VI, *Residence Six* Nomor 15,
RT 12, RW 002, Kelurahan Bangka,
Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64
Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Atau;

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEXI MALOWA BUDIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Pertama Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEXI MALOWA BUDIMAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera ditahan, dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Nomor 1 (satu) uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - Nomor 2 sampai dengan 22 berupa surat/dokumen;
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum Terdakwa LEXI MALOWA BUDIMAN, agar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 939 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal 14 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEXI MAILOWA BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa LEXI MAILOWA BUDIMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - Nomor 1 uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Bukti Nomor:

2.	1 (satu) lembar <i>print out</i> rekening koran BCA dengan nomor rekening 0120227009 periode 02-11-2016 sampai dengan 18-11-2016 atas nama Lexi Mailowa Budiman;
3.	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir contoh tanda tangan nasabah atas nama Harris Arthur Hedar;
4.	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir aplikasi pembukaan rekening atas nama Harris Arthur Hedar nomor rekening 1420011939393;
5.	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir rekening Koran atas nama HARRIS ARTHUR HEDAR nomor rekening 1420011939393 periode 1/08/16 sampai dengan 22/11/16;
6.	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir <i>print screen</i> transaksi tanggal 23/9/2016 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) keterangan BSM Kaltim Elektrik Power PT;
7.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembukaan rekening atas nama

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 939 PK/Pid.Sus/2022



	Lexi Mailowa Budiman dengan nomor identitas 095072105670484 Cabang PI tanggal 23/3-11;
8.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 122000.5756831 tanggal 23/3-11;
9.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri atas nama LEXI MAILOWA BUDIMAN dengan nomor rekening 122-00-0575683-1 dengan periode 1/08/16 sampai dengan 31/08/16 Cabang KCP Jakarta Plaza Indonesia dengan saldo akhir Rp2.505.962.387,00 (dua miliar lima ratus lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
10.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri penerima atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 122.000.575.6831 dari pengirim Harris Arthur Hedar dengan debet rekening 1920011939393 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditandatangani pemohon;
11.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri penerima atas nama Nyoto Suntono dengan nomor identitas 1420021999999 dari pengirim Lexi Mailowa Budiman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 31-08-2016;
12.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir <i>print screen</i> atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 1220005756831 cabang 12211 dengan cabang transaksi 14200 KC. SBY Basuki Rahmat tanggal <i>posting</i> 29/08/2016;
13.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir <i>print screen</i> atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 1220005756831 cabang 12211 dengan cabang transaksi 12717 KK Jakarta Kemang Selatan tanggal <i>posting</i> 31/08/2016;
14.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor



	rekening 122-00-0575683-1 dengan periode 1/09/16 sampai dengan 30/09/16 Cabang KCP Jakarta Plaza Indonesia dengan saldo akhir Rp1.000.796.734,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
15.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri penerima atas nama Nyoyo Suntono dengan nomor rekening 1420021999999 dari pengirim Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 122.000.575.6831 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
16.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan atas nama Lexi Mailowa Budiman nomor rekening 1220005756831 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 1 September 2016;
17.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir penarikan atas nama Lexi Mailowa Budiman nomor rekening 1220005756831 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 September 2016;
18.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan atas nama Lexi Mailowa Budiman Nomor Rekening 1220005756831 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 5 September 2016;
19.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri halaman 1 atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 122-00-0575683-1 dengan periode 1/10/16 sampai dengan 31/10/16 Cabang KCP Jakarta Plaza Indonesia dengan saldo akhir Rp52.521.176,00 (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
20.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri penerima atas nama PT. Angkasa Super Service dengan nomor rekening 1210003378787 dari pengirim PT. DEWI AIR dengan nomor rekening 1220005756831 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 5-10-16;



21.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri penerima atas nama Lexi Mailowa Budiman Bank BCA dengan nomor rekening 0120227009 dari pengirim Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 1220005756831 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 12-10-16;
22.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri halaman 1 atas nama Lexi Mailowa Budiman dengan nomor rekening 122-00-0575683-1 dengan periode 1/11/16 sampai dengan 28/11/16 Cabang KCP Jakarta Plaza Indonesia dengan saldo Rp1.409.176,00 (satu juta empat ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa LEXI MAILOWA BUDIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 1 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LEXI MAILOWA BUDIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2644 K/Pid.Sus/2018 tanggal 4 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa LEXI MAILOWA BUDIMAN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2022/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2022, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 8 Februari 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya menyatakan adanya bukti baru (*novum*) berupa:

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 939 PK/Pid.Sus/2022



- a) Bukti PK-1 berupa Kuitansi Tanda Terima Pinjaman Uang Sementara, tertanggal 5 Oktober 2016 sebagai (Bukti PK-1), membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa meminjamkan uang sementara kepada DEDY SETIAWAN YUNUS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2016;
 - b) Bukti PK-2 berupa Kuitansi Tanda Terima Pinjaman Uang Sementara, tertanggal 2 November 2016 sebagai (Bukti PK-2), membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa meminjamkan uang sementara kepada DEDY YUNUS sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 2 November 2016;
 - c) Bukti PK-3 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1643 K/Pid.Sus/2018, tanggal 14 November 2018, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa juga harus dibebaskan dari semua dakwaan Termohon Peninjauan Kembali/Penuntut Umum (Bukti PK-3);
- Bahwa setelah mempelajari Memori Peninjauan Kembali, Kontra Memori Peninjauan Kembali (Pendapat Jaksa), dihubungkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2644 K/Pid.Sus/2018 tanggal 4 Maret 2019, maka terhadap alasan Peninjauan Kembali dari pemohon PK/Terdakwa tersebut Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat *Novum* sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, sebagai berikut:
Bahwa Bukti PK-1 dan Bukti PK-2 bukan merupakan bukti baru (*Novum*) karena pada persidangan pengadilan tingkat pertama telah diperiksa dan diambil keterangannya dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan saksi Dedy Setiawan Yunus yang mana pada keterangan Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada dibuat perjanjian pinjam meminjam antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan saksi Brotososeno dan tidak ada jaminan yang diserahkan karena saksi Dedy Setiawan Yunus



yang menjaminnya, jadi bukan merupakan keadaan baru yang bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP; Bahwa Bukti PK-3 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1643 K/Pid.Sus/2018 tanggal 14 November 2018 bukan bukti baru (*Novum*) karena bukti tersebut baru ada (diputus) tanggal 14 November 2018 sedangkan perkara *a quo* di tingkat pertama sudah diputus tanggal 14 Juni 2017, maka bukan merupakan keadaan baru yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **LEXI MAILOWA BUDIMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Ansori, S.H., M.H. Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

H. Ansori, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 939 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)